



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RINDA YUDI**
2. Tempat lahir : Pinang Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukacana RT 002 Kelurahan Pinang Luar
Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Rinda Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RINDA YUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 102A Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana**. sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINDA YUDI** berupa Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahandan membayar dend sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 182 Karung = @25-30Kg = 4590Kg Batu Antimoni/Batu Api;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL dan 1 (satu) Buah Kunci;
Dirampas Untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa **RINDA YUDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RINDA YUDI** pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Nopember 2018 bertempat di Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara "**Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari selasa tanggal 27 Nopember 2018 pukul 20.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi HADI SUTRISNO dirumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengangkut batu di Desa Boyan Tanjung – Riam menelai dengan menggunakan Dump Truck KB8850 RL yang akan dibawa menuju ke Malaysia.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUPARJO berangkat dengan menggunakan Dump Truck langsung menuju Desa Boyan Tanjung kerumah saksi SAPARUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sudah menunggu kedatangan terdakwa dan saksi SUPARJO. Sesampainya dirumah saksi SAPARUDIN lalu terdakwa memarkirkan Dump Truck yang kemudian langsung diisi muatan berupa batu Antimoni yang sudah berada di dalam karung sebanyak 182 karung. Setelah selesai dimuat kedalam Dump Truck, sekitar pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi SUPARJO langsung berangkat menuju Badau.
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi SUPARJO sampai di kecamatan Badau sekitar pukul 08.00 wib kemudian berhenti di jalan raya di sebrang Rumah Panjang Desa Sebindang dekat jalan masuk menuju perkebunan PT. Buana Tunas Sejahtera, lalu tidak lama kemudian saksi MAHADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi YAKOBUS CAUNG datang dengan berboncengan mengendarai depeda motor, setelah saksi MAHADI dan saksi YAKOBUS CAUNG datang, selanjutnya saksi SUPARJO menyuruh terdakwa untuk mengikuti sepeda motor yang

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi MAHADI dan saksi YAKOBUS CAUNG yang berada didepan Dump Truck untuk menunjukkan jalan masuk menuju pos pintu masuk utama perkebunan sawit PT. Buana Tunas Sejahtera.

- Selanjutnya sampai di depan Pos pintu masuk utama perkebunan PT. Buana Tunas Sejahtera terdakwa menghentikan Dump Truck yang terdakwa kemudikan lalu saksi MAHADI naik ke Pos Satpam, kemudian saksi MAHADI memberikan tanda kepada terdakwa untuk jalan terus mengikuti saksi YAKOBUS CAUNG setelah portal dibuka.
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi SUPARJO ditengah perjalanan menuju Malaysia tepatnya di zona bebas atau titik 0 (nol) km bertemu dengan saksi ARIF IMTIKHAN dan saksi SUGENG ROHMAD (keduanya Tim Patroli Gabungan PAMTAS TNI-POLRI) yang langsung menghentikan truck terdakwa, saat ditanyakan oleh Tim Patroli Gabungan PAMTAS TNI-POLRI bahwa terdakwa membawa batu Antimoni yang akan dijual ke Malaysia tanpa melewati Jalur resmi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan tidak melaporkan ke pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama saksi SUPARJO dan barang bukti dibawa oleh Tim Patroli Gabungan PAMTAS TNI-POLRI ke Pos Mentari untuk diproses sesuai hukum.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 001/BDUB-BA/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT Citrakarya Sentosa Mandiri Badau Bulking di Badau yang ditandatangani oleh KTU Badau Bulking SURATMAN, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Batu Api dengan jumlah 4.590 (empat ribu lima ratus Sembilan puluh) kg, penimbangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dengan hasil sebagai berikut:

1. Penimbangan yang pertama sarana pengangkut berupa dump truk Nomor Polisi: KB 8850 RL beserta barang diatasnya dengan hasil penimbangan sebanyak 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) Kg.
2. Penimbangan yang kedua barang diatas nya dikeluarkan dari muatan sarana pengangkut berupa dump truck Nomor Polisi: KB 8850 dengan hasil penimbangan sebanyak 3.560 (tiga ribu lima ratus enam puluh) Kg

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



KEDUA

Bahwa Terdakwa **RINDA YUDI** pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Nopember 2018 bertempat di Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara telah "**Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 pukul 20.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi HADI SUTRISNO dirumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengangkut batu di Desa Boyan Tanjung – Riam menelai dengan menggunakan Dump Truck KB8850 RL yang akan dibawa menuju ke Malaysia.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUPARJO berangkat dengan menggunakan Dump Truck langsung menuju Desa Boyan Tanjung kerumah saksi SAPARUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sudah menunggu kedatangan terdakwa dan saksi SUPARJO. Sesampainya dirumah saksi SAPARUDIN lalu terdakwa memarkirkan Dump Truck yang kemudian langsung diisi muatan berupa batu Antimoni yang sudah berada di dalam karung sebanyak 182 karung. Setelah selesai dimuat kedalam Dump Truck, sekitar pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi SUPARJO langsung berangkat menuju Badau tanpa disertai dokumen yang sah.
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi SUPARJO sampai di kecamatan Badau sekitar pukul 08.00 wib kemudian berhenti di jalan raya di sebrang Rumah Panjang Desa Sebindang dekat jalan masuk menuju perkebunan PT. Buana Tunas Sejahtera, lalu tidak lama kemudian saksi MAHADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi YAKOBUS CAUNG datang dengan berboncengan mengendarai depeda motor , setelah saksi MAHADI dan saksi YAKOBUS CAUNG datang , selanjutnya saksi SUPARJO menyuruh terdakwa untuk mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MAHADI dan saksi YAKOBUS CAUNG yang berada didepan Dump Truck untuk menunjukkan jalan masuk menuju pos pintu masuk utama perkebunan sawit PT. Buana Tunas Sejahtera.
- Selanjutnya sampai di depan Pos pintu masuk utama perkebunan PT. Buana Tunas Sejahtera terdakwa menghentikan Dump Truck yang

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



terdakwa kemudian lalu saksi MAHADI naik ke Pos Satpam, kemudian saksi MAHADI memberikan tanda kepada terdakwa untuk jalan terus mengikuti saksi YAKOBUS CAUNG setelah portal dibuka.

- Selanjutnya terdakwa bersama saksi SUPARJO ditengah perjalanan menuju Malaysia tepatnya di zona bebas atau titik 0 (nol) km bertemu dengan saksi ARIF IMTIKHAN dan saksi SUGENG ROHMAD (keduanya Tim Patroli Gabungan PAMTAS TNI-POLRI) yang langsung menghentikan truck terdakwa, saat ditanyakan oleh Tim Patroli Gabungan PAMTAS TNI-POLRI bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan pemberitahuan pabean dalam mengangkut batu antimoni yang akan diekspor ke Malaysia, selanjutnya terdakwa bersama saksi SUPARJO dan barang bukti dibawa oleh Tim Patroli Gabungan PAMTAS TNI-POLRI ke Pos Mentari untuk diproses sesuai hukum.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 001/BDUB-BA/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT Citrakarya Sentosa Mandiri Badau Bulking di Badau yang ditandatangani oleh KTU Badau Bulking SURATMAN, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Batu Api dengan jumlah 4.590 (empat ribu lima ratus Sembilan puluh) kg, penimbangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dengan hasil sebagai berikut:
 1. Penimbangan yang pertama sarana pengangkut berupa dump truk Nomor Polisi: KB 8850 RL beserta barang di atasnya dengan hasil penimbangan sebanyak 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) Kg.
 2. Penimbangan yang kedua barang diatas nya dikeluarkan dari muatan sarana pengangkut berupa dump truck Nomor Polisi: KB 8850 dengan hasil penimbangan sebanyak 3.560 (tiga ribu lima ratus enam puluh) Kg

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUGENG ROHMAD**, di bawah sumpah, di bacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi mempunyai tugas dan fungsi sebagai petugas Pamtas Yonif 320/BP adalah mengadakan patroli di sekitar Pos Mentari, Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebindang, dan daerah Badau lainnya, Pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 di lokasi perbatasan yaitu Zona bebas ada sebuah unit dump truk No. Polisi KB 8850 RL mengangkut barang yang akan dibawa ke Malaysia yang berasal dari Indonesia sebagai barang larangan melalui jalur yang tidak resmi atau dikenal sebagai jalan tikus, dimana dalam pemeriksaan tersebut nyata nyata barang tersebut akan dibawa ke Malaysia;

- Bahwa benar kronologis Pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan petugas dari Kepolisian Resor Kapuas Hulu dan petugas Polsek Badau yang melakukan patroli gabungan bertempat di Pos Mentari. Kemudian pada pukul 09.50 saksi dan anggota Polres Kapuas Hulu beserta petugas dari Polsek Badau melakukan patroli diperbatasan Indonesia – Malaysia dan ketika berada di Zona bebas atau titik 0 km saksi mendapati sebuah truk dengan kepala truk warna merah dan bak muatan warna hitam dengan No. Polisi KB 8850 RL sedang melintas pelan di titik 0 (nol) km, saksi hentikan dan saksi tanyakan akan kemana. Namun Supir yang diketahui bernama Terdakwa RINDA YUDI dan orang yang menemani Terdakwa yaitu Sdr. SUPARJO tersebut diam. Lalu saksi melakukan pemeriksaan awal, berupa pemeriksaan terhadap surat kendaraan dan identitas Terdakwa dan Sdr. SUPARJO. Setelah pemeriksaan kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat surat kendaraan, surat jalan maupun surat lainnya.. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap muatannya, dan diketahui memuat batu, dan setelah saksi periksa sepertinya batu tersebut bukan batu biasa, karena ada kerlip di sekeliling batu dan kemungkinan batu tambang. Untuk pemeriksaan lebih mendalam saksi minta kepada Terdakwa RINDA YUDI selaku supir untuk ke Pos Mentari yang terletak tidak jauh dari lokasi kejadian. Lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RINDA YUDI dan menanyakan akan dibawa kemana batu tersebut, dan siapa yang menyuruhnya membawa batu tersebut dan siapa yang memiliki batu tersebut. Setelah itu mobil dan Terdakwa saksi arahkan ke Pos Mentari untuk pemeriksaan lebih dalam. Sedangkan untuk pemilik saat itu belum diketahui dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik batu tersebut. Lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke atasan saksi, dan saksi diperintahkan untuk membawa truk, Terdakwa dan muatannya ke

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Bea dan Cukai untuk penanganan lebih lanjut karena saksi yakin ini merupakan modus penyelundupan ekspor ke Malaysia;

- Bahwa benar dalam pemeriksaan 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL yang mengangkut barang berupa 182 Karung = @25-30Kg = 4590Kg Batu Antimoni/Batu Api, saksi tidak memperoleh dokumen ekspor atau dokumen pengangkutan barang ekspor maupun catatan dokumen lainnya;
- Bahwa benar saksi menyatakan dalam pemeriksaan diketahui satu orang bernama PARJO dan tugas satu orang tersebut adalah sebagai pengawal dan penunjuk arah dari titik 0 (nol) km sampai ke arah Malaysia;
- Bahwa benar lokasi penangkapan terhadap 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL yang mengangkut barang berupa 182 Karung = @25-30Kg = 4590Kg Batu Antimoni/Batu Api, ada indikasi untuk dibawa keluar wilayah Indonesia, karena posisi patok perbatasan yang di perbatasan tersebut hanya berjarak beberapa meter saja;
- Bahwabener di batas Negara Indonesia-Malaysia tersebut ada jalur yang dapat dilalui oleh Dump Truck untuk memasuki wilayah Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ARIF IMTIKHAN**, di bawah sumpah, di depan persidangan yg pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi sebagai petugas dari POLRI yang saat ini bertugas di Polsek Badau, bersama sama dengan petugas gabungan dari Polres Putusibau dan anggota PAMTAS (Pengamanan Perbatasan) Yonif 320 Badak Putih yang mengadakan patroli di sekitar Pos Mentari, Pos Sebindang, dan daerah Badau lainnya. Dimana pada saat kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 di lokasi perbatasan yaitu Zona bebas ada sebuah unit truk No. Polisi KB 8850 RL mengangkut barang yang akan dibawa ke Malaysia yang berasal dari Indonesia sebagai barang larangan melalui jalur yang tidak resmi atau dikenal sebagai jalan tikus, dimana dalam pemeriksaan tersebut nyata-nyata barang tersebut akan dibawa ke Malaysia;
- Bahwabener kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 09.00 Saksi bersama dengan petugas dari Kepolisian

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resor Putussibau dan petugas PAMTAS yang melakukan patroli gabungan bertempat di Pos Mentari. Kemudian pada jam 09.50 Saksi dan anggota Polres Putussibau beserta petugas dari PAMTAS melakukan patroli diperbatasan Indonesia – Malaysia dan ketika berada di Zona bebas atau titik 0 (nol) km Saksi mendapati sebuah truk dengan kepala truk warna merah dan bak muatan warna hitam dengan No. Polisi KB 8850 RL sedang melintas pelan di titik 0 (nol) km, saksi hentikan dan Saksi tanyakan mau kemana. Namun Supir dan orang yang menemani Supir tersebut diam. Lalu saksi melakukan pemeriksaan awal, berupa pemeriksaan terhadap surat kendaraan dan identitas pengemudi dan pengawalnya. Setelah pemeriksaan kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat surat kendaraan, surat jalan maupun surat lainnya. Lalu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan diketahui dalam pemeriksaan tersebut, pengemudi bernama Terdakwa RINDA YUDI alias YUDI dan Pengawalnya yang bernama Sdr. PARJO. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap muatannya, dan diketahui memuat batu, dan setelah Saksi periksa sepertinya batu tersebut bukan batu biasa, karena ada kerlip di sekeliling batu dan kemungkinan batu tambang. Untuk pemeriksaan lebih mendalam, Saksi minta kepada Terdakwa RINDA YUDI selaku supir untuk ke Pos Mentari yang terletak tidak jauh dari lokasi kejadian. Lalu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RINDA YUDI dan menanyakan akan dibawa kemana batu tersebut, dan siapa yang menyuruhnya membawa batu tersebut dan siapa yang memiliki batu tersebut. Setelah itu Saksi mengarahkan Terdakwa RINDA YUDI dan Sdr. PARJO beserta kendaraan ke Pos Mentari untuk pemeriksaan lebih dalam. Sedangkan untuk pemilik saat itu belum diketahui dan Terdakwa RINDA YUDI juga tidak mengetahui siapa pemilik batu tersebut. Lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke atasan Saksi, dan Saksi diperintahkan untuk membawa truk, supir dan muatannya ke kantor Bea dan Cukai untuk penanganan lebih lanjut karena Saksi yakin ini merupakan modus penyelundupan ekspor ke Malaysia;

- Bahwabenar saat pemeriksaan saksi sama sekali tidak memperoleh dokumen ekspor atau dokumen pengangkutan barang ekspor maupun catatan dokumen lainnya;
- Bahwabenar dalam pemeriksaan diketahui orang yang bersama Terdakwa RINDA YUDI bernama Sdr. PARJO dan tugas orang tersebut

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



adalah sebagai pengawal dan penunjuk arah dari titik 0 (nol) km sampai ke arah Malaysia;

- Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa RINDA YUDI dan Sdr. PARJO diketahui 182 Karung = @25-30Kg = 4590Kg Batu Antimoni/Batu Api berasal dari Boyan Tanjung, Riyam Menelai, tetapi Terdakwa RINDA YUDI tidak mengetahui pemilik barang tersebut dan Terdakwa RINDA YUDI hanya memberi keterangan bahwa 182 Karung = @25-30Kg = 4590Kg Batu Antimoni/Batu Api akan dikirim ke Badau;
- Bahwa benar di batas Negara Indonesia-Malaysia tersebut ada jalur yang dapat dilalui oleh Dump Truck untuk memasuki wilayah Malaysia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **SAPARUDIN**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan yang dilakukan oleh Patroli Gabungan PAMTAS TNI dan Polisi di patok batas Malaysia di kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Tunas Sejahtera desa Sebindang dari Sdr. MAHADI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar pada tanggal 26 November 2018 saksi menelpon Sdr. MAHADI untuk memberitahu bahwa batu sudah cukup untuk dikirim dan akan segera dikirim ke Malaysia. Pada tanggal 27 November 2018 saksi menelepon PAK HADI untuk mengambil dan mengangkut batu Antimoni tersebut dan dikirim ke Malaysia lalu pukul 22.00 WIB datang 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL untuk mengambil batu tersebut yang dikemudikan oleh satu orang sopir yaitu Terdakwa RINDA YUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan satu orang pengawalnya yang bernama PARJO. Proses pemuatan Batu Antimoni/Batu Api selesai pukul 23.00 WIB kemudian Terdakwa RINDA YUDI langsung menuju ke lokasi perbatasan Indonesia – Malaysia tepatnya di titik nol di kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang Kec. Badau melalui jalur tidak resmi dengan di kawal oleh Sdr. PARJO. Kemudian Tanggal 03 Desember 2018 Sdr. MAHADI menginformasikan bahwa 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL yang mengangkut 182 Karung = @25-30Kg = 4590Kg Batu Antimoni/Batu Api ditahan oleh tim gabungan pamtas TNI dan POLRI pada tanggal 28 November 2018.

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu sekitar tanggal 4 Desember 2018 saksi menyampaikan kejadian ini kepada Mr. CHAU (Daftar Pencarian Orang/ DPO) bahwa 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL yang mengangkut 182 Karung = @25-30Kg = 4590Kg Batu Antimoni/Batu Api ditangkap oleh TNI dan POLRI;

- Bahwa benar untuk pengiriman barang berupa batu antimoni sebanyak 182 karung, ±4.590kg saksi hanya di bantu oleh Sdr. MAHADI dan Sdr. HADI. Tapi kalau Sdr. MAHADI dan Sdr. HADI dibantu orang lain lagi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar pemuatan dilakukan samping rumah saksi di Desa Nanga Betung, Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwabener mendapatkan batu antimoni tersebut dengan membeli dari penambang rakyat/liar yang berada di Desa Riam Piang, Kec. Bunut Hulu, kab. Kapuas Hulu. Saksi membelinya dengan harga Rp 3.000,- /kg dengan langsung mengambil di tengah hutan, kemudian batu tersebut di bawa ke sungai dengan biaya Rp 500,- /kg, dari sungai kemudian menggunakan perahu speed ke lokasi bongkar dengan biaya Rp 1.000,- /kg, dari lokasi bongkar di bawa ke rumah dengan biaya Rp500.000,- /truk. Kemudian setelah batu ini sampai ke rumah batu tersebut saksi bersihkan lagi karena masih bercampur dengan batu yang lain dan banyak yang masih lengket dengan tanah. Saksi mengumpulkan batu antomoni tersebut sampai mencapai jumlah 182 karung sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar saksi tidak mengirimkan batu antimoni tersebut sendiri karena saksi tidak tahu jalur tikus yang ke Malaysia, sedangkan yang tahu adalah Sdr. MAHADI dan Sdr. HADI, jadi saksi meminta bantuan;
- Bahwa benar Saksi mengenal dengan Sdr. HADI, saksi mengetahui Sdr. HADI adalah seorang anggota TNI sebagai KASDIM di KODIM Putussibau dan saksi mengenalnya dari Sdr. MAHADI yang sudah saksi kenal sebelumnya. Sekitar bulan April atau Mei 2018 Sdr. MAHADI datang ke rumah saksi bersama dengan Sdr. HADI untuk membicarakan bagaimana agar batu antimoni sebanyak 182 karung bisa dikirim ke Malaysia dan membahas pengiriman dan pengamanan agar batu antimoni tersebut bisa lancar lewat jalur tikus, saksi minta tolong kepada Sdr. HADI untuk pengamanan pengirimannya sampai ke Malaysia melalui perbatasan dan sekaligus kendaraan pengangkut beserta pengawalnya. Kemudian Sdr. HADI menyetujui permintaan saksi dan akan diatur

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya, dan disepakati untuk biaya pengiriman batu antimoni tersebut sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jadi truk dan pengawalnya disediakan oleh Sdr. HADI;

- Bahwa benar sarana pengangkut berupa mobil dump truk Nomor Polisi: KB 8850 RL yang mengangkut batu antimoni sebanyak 182 karung tidak dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean yaitu melaporkan keberangkatan sarana pengangkut dengan daftar muatannya;
- Bahwa benar tujuan barang berupa batu antimoni milik saudara sebanyak 182 karung adalah akan dikirim ke Malaysia;
- Bahwa benar ada saat pengangkutan batu antimoni dengan Dump Truck Nomor Polisi: KB 8850 RL tanggal 28 November 2018, saksi menjelaskan Yang ada di dalam Dump Truck tersebut adalah Terdakwa RINDA YUDI dan Sdr. PARJO;
- Bahwa benar Sdr. MAHADI dan Sdr. HADI mengetahui bahwa batu antimoni yang diangkut dengan Dump Truck Nomor Polisi: KB 8850 RL pada tanggal 28 November 2018 akan dikirim ke Malaysia;
- Bahwa benar saksi melakukan kegiatan pengiriman batu antimoni sudah kedua kali, pengiriman yang pertama sekitar awal bulan November 2018, sebanyak $\pm 4,5$ ton, sedangkan pengiriman yang kedua tanggal 28 November 2018. Jadi total yang dikirim sebanyak ± 9 ton;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengiriman pada saat pertama kali barang berupa batu antimoni ke Malaysia, saksi menelpon Sdr. HADI agar mengambil batu untuk dikirim, kemudian Sdr. HADI mengirim mobil dumptruk dimana di mobil ada dua orang yaitu sopir (Terdakwa RINDA YUDI) dan pengawalnya yang bernama Sdr. PARJO, kemudian dimuat malam hari kemudian dibawa ke perbatasan arah Malaysia. Pengiriman pertama tersebut berhasil dikirim ke Malaysia, sehingga berlanjut untuk pengiriman yang kedua yang kemudian tertangkap oleh TNI dan Kepolisian;
- Bahwa Saksi membeli batu antimoni dari masyarakat sebanyak ± 9 ton, saksi membeli Rp. 4.500,- /kg ditambah dengan upah untuk membersihkan batu oleh warga sebanyak Rp. 960.000 jadi total uang yang saksi keluarkan sebanyak Rp. 41.460.000;
- Bahwa Saksi tidak menerima perintah dari Mr. CHAU agar melakukan pengiriman batu antimoni ke Malaysia dengan menggunakan jalur tikus;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengiriman batu antimoni yang pertama ke Malaysia dilakukan sekitar awal bulan November 2018, harga jual batu tersebut ke Malaysia TERDAKWA tidak tahu yang tahu adalah Mr.Chau, TERDAKWA membeli batu tersebut dari masyarakat di Desa Riam Piang, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu dengan Harga 4.500,- perkg, yang terlibat membantu pengiriman batu tersebut adalah Sdr. HADI, Sdr. MAHADI, Sdr. SUPARJO dan SOPIR (Terdakwa), pengiriman batu yang pertama sebanyak 182 karung dengan berat kurang lebih 4.590 kg, sedangkan mengenai harga pasaran batu antimoni perkilogramnya di masyarakat Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **MAHADI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengerti bahwa Saksi dimintai keterangan terkait perkara yang dilimpahkan dari Satgas Pamtas Yonif 320 Badak Putih ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau terkait penindakan atas barang berupa Batu Antimoni / Batu Api yang diangkut dengan menggunakan dump truck Nomor Polisi: KB 8850 RL di dekat perbatasan Malaysia atau titik nol di kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang Kec. Badau pada tanggal 28 November 2018;
- Bahwa benar Sdr. HADI menelepon Saksi untuk memberitahu adanya penangkapan terhadap 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL yang dilakukan oleh Tim Patroli Gabungan Satgas Pamtas Yonif 320 Badak Putih dan POLRI pada tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa benar Sdr. HADI memerintahkan Saksi untuk berkoordinasi dengan pihak Pamtas setelah terjadi penindakan atas Dump Truck Nomor Polisi: KB 8850 RL yang mengangkut Batu Antimoni / Batu Api yang dilakukan oleh Tim Patroli Gabungan Satgas Pamtas Yonif 320 Badak Putih dan POLRI. Lalu Saksi datang ke Pos Pamtas TNI dan berbicara dengan pihak Pamtas TNI untuk minta solusi terkait penangkapan;
- Bahwa benar kronologis terkait pengiriman 182 Karung = @25-30Kg = 4590Kg Batu Antimoni/Batu Api yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL tujuan Malaysia pada tanggal 28 November 2018, pada tanggal 26

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



November 2018 Saksi ditelepon oleh Sdr. HADI dan diberitahu bahwa batu akan dikirim. Pada tanggal 28 November 2018 pukul 04.00 WIB Saksi ditelepon Sdr. HADI dan diberitahu bahwa Dump Truck sudah sampai di Lanjak, kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan koordinasi terkait jalur tikus yang akan digunakan. Pukul 08.00 WIB Saksi menelepon Sdr. YAKOBUS CAUNG untuk kordinasi terkait pembukaan portal, lalu Saksi memberikan uang rokok untuk Sdr. YAKOBUS CAUNG. Pada pukul 09.00 WIB Saksi berboncengan motor dengan Sdr. YAKOBUS CAUNG menuju pos satpam, lalu Saksi turun dari motor dan menghampiri satpam untuk menyampaikan bahwa Dump Truck akan lewat jalur kebun kelapa sawit bermuatan batu;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 R yang membawa 182 Karung = @25-30Kg = 4590Kg Batu Antimoni/Batu Api pada tanggal 28 November 2018 adalah ke Malaysia dari Sdr. SAPARUDIN;
- Bahwabenar kronologis Sdr. HADI menghubungi Saksi untuk meminta bantuan dalam rangka mengirim Batu Antimoni / Batu Api tersebut ke Malaysia, pada bulan April atau Mei 2018, Saksi menghubungi Sdr. HADI bahwa Sdr. SAPARUDIN ingin berkoordinasi terkait batu. Lalu Sdr. SAPARUDIN mengatakan bahwa akan mengirim batu ke Malaysia melalui perbatasan dan meminta tolong untuk pengawalan pengamanan oleh Sdr. HADI. Setelah Sdr. HADI menyetujui, terjadi negosiasi soal biaya untuk pengiriman batu tersebut ke Malaysia, kemudian disepakati biayanya sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Sdr. HADI mengatakan yang mengawal Dump Truck adalah anak buahnya yang bernama Sdr. PARJO;
- Bahwa benar Saksi dijanjikan oleh Sdr. SAPARUDIN akan diberi upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah batu api tersebut sampai ke Malaysia;
- Bahwabenar awal mula Saksi berhubungan dengan Sdr. SAPARUDIN terkait pengiriman Batu Antimoni / Batu Api ke Malaysia. Pada awal 2018 Saksi ditelepon oleh seorang teman Saksi yang bernama MUS, dan diberitahu bahwa Sdr. SAPARUDIN ingin bertemu. Lalu Sdr. SAPARUDIN menyampaikan permintaan tolong kepada Saksi untuk membantu mengamankan pengiriman batu ke Malaysia. Karena Saksi merasa tidak berani untuk menyanggupi permintaan Sdr. SAPARUDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menawarkan untuk mengenalkan Sdr. HADI kepada Sdr. SAPARUDIN;

- Bahwa benar tidak ada dokumen yang sah atau surat apapun terkait pengiriman Batu Antimoni / Batu Api yang diangkut dengan Dump Truck Nomor Polisi: KB 8850 RL pada tanggal 28 November 2018 yang akan dikirim dengan tujuan Malaysia;
- Bahwa benar tidak ada dokumen yang sah atau surat apapun yang dibawa oleh Saksi untuk diberitahukan ke Bea Cukai dalam pengangkutan batu tersebut;
- Bahwa benar hanya ada Sdr. RINDA YUDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Sdr. PARJO di dalam Dump Truck Nomor Polisi: KB 8850 RL yang bermuatan batu api / batu antimoni pada tanggal 28 November 2018 dengan tujuan ke Malaysia;
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Sdr. RINDA YUDI, namun Saksi telah mengenal Sdr. PARJO karena sebelumnya telah diberitahukan oleh Sdr. HADI;
- Bahwa benar Saksi mengenal Sdr. PARJO adalah tentara yang bertugas di Kodim Putussibau sebagai anak buah Sdr. HADI, dan bertempat tinggalnya di daerah Sibau Hilir;
- Bahwa benar Saksi berkomunikasi dengan Sdr. PARJO terkait pengangkutan batu apipada tanggal 28 November 2018 pukul 07.00 WIB Sdr. PARJO menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa lokasi Dump Truck sudah mendekati desa Sebindang, lalu Saksi mengarahkan Sdr. PARJO agar mengikuti jalan melalui perkebunan sawit PT. Buana Tunas Sejahtera tersebut sementara Saksi menunggu Sdr. PARJO di rumah Sdr. YAKOBUS CAUNG. Kemudian Sdr. PARJO dijemput oleh Sdr. YAKOBUS CAUNG menuju rumahnya untuk koordinasi mengenai jalur yang akan digunakan. Setelah itu, Saksi beserta Sdr. PARJO dan Sdr. YAKOBUS CAUNG kembali menuju Dump Truck lalu Saksi mengarahkan Dump Truck untuk mengikuti motor yang dibawa Sdr. YAKOBUS CAUNG memasuki jalan kebun kelapa sawit milik PT. Buana Tunas Sejahtera;
- Bahwa benar Saksi mengenal GUNAWAN, adalah orang yang punya ijin tambang batu pirit atau antimoni;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan GUNAWAN lima tahun yang lalu, kenal pada saat Saksi berdinis di Dinas Lingkungan Hidup Putussibau, saat itu GUNAWAN mengurus ijin pertambangan batu pirit atau antimoni;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah GUNAWAN mengetahui pengiriman Batu Antimoni / Batu Api yang diangkut dengan Dump Truck Nomor Polisi: KB 8850 RL pada tanggal 28 November 2018 tujuan Malaysia karena Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan GUNAWAN terkait hal tersebut;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengenal Mr. CHAO;
 - Bahwa benar Saksi sudah dua kali terlibat dalam kegiatan pengiriman Batu Antimoni / Batu Api ke Malaysia;
 - Bahwa benar Saksi mau membantu Sdr. SAPARUDIN mengirimkan batu antimoni ke Malaysia pada tanggal 28 November 2018 karena alasan sebelumnya Sdr. HADI meminta Saksi untuk mengurus pengiriman batu ke Malaysia dan alasan dalam pengiriman tersebut didampingi oleh anggota dari TNI AD dan Saksi dijanjikan oleh Sdr. SAPARUDIN upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum Saksi terima sampai saat ini;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui untuk mengeluarkan batu antimoni keluar daerah pabean Indonesia adalah melanggar peraturan perundang-undangan, namun karena merasa dilindungi petugas dari TNI AD, Saksi terima saja;
 - Bahwa benar dalam mengirimkan batu antimoni ke Malaysia pada tanggal 28 November 2018 ada aturan yang dilanggar oleh saksi yaitu karena melalui jalur yang tidak resmi, dan tidak memberitahukan kepada instansi terkait seperti instansi Bea dan Cukai;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui tentang aturan/perizinan jika membawa batu antimoni ke Malaysia, namun sebatas tentang aturan yang diatur di Bea Cukai, yaitu dengan pemberitahuan ekspor;
 - Bahwa benar karena diminta tolong oleh sdr. HADI dan dijamin tingkat keamanan dalam pengiriman (pengawalan) oleh sebab itu Saksi masih melanggarnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait dokumen/perizinan untuk pengangkutan barang ke Malaysia;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
5. Saksi **YAKOBUS CAUNG** , di bawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Buana Tunas Sejahtera sebagai satpam dan menjadi komandan regu *security* / satpam. tugas Saksi yaitu mencatat nama, plat nomor, barang apa yang dibawa dan tujuan apa barang tersebut akan digunakan;
- Bahwa benar PT. Buana Tunas Sejahtera bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan beralamat di dalam kawasan perkebunan kelapa sawit di Desa Sebindang;
- Bahwa benar lokasi Saksi bertugas yaitu sesuai jadwal shift. Jadwal pagi Saksi di Pos Depan atau Pos Utama di jalan masuk utama kawasan perkebunan PT. Buana Tunas Sejahtera, dan jadwal malam Saksi jaga di Pos depan rumah Manager;
- Bahwa benar Ada 2 (dua) pos *security*, di pintu masuk jalan utama PT. Buana Tunas Sejahtera dan yang satu lagi posisinya di dekat bengkel, tepatnya di depan rumah Manager PT. Buana Tunas Sejahtera, yang ada portal hanya di pos utama dan dijaga oleh satpam, portal pada pos bengkel sudah rusak, sehingga hanya ada pos satpam saja;
- Bahwa benar lahan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Tunas Sejahtera berbatasan langsung dengan wilayah Negara Malaysia dan bisa dicapai dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat;
- Bahwa benar hanya ada 2 (dua) portal di jalur atau jalan yang menuju ke perbatasan Malaysia dan kedua portal tersebut dikunci dengan cara dirantai dan digembok. Yang dapat menggunakan jalur tersebut adalah orang perusahaan terkait kegiatan perusahaan, orang kampung yang memiliki ladang di sekitar tempat tersebut, dan orang luar yang telah mendapat izin dari Asisten Divisi, Kepala Unit Pengamanan dan Manager;
- Bahwa benar apabila ada tamu yang ingin menggunakan jalur yang menuju ke arah perbatasan Malaysia. Orang luar atau tamu tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak satpam yang piket di Pos Utama, selanjutnya satpam yang bertugas saat itu melapor dan meminta izin yang biasanya ke Kepala Unit Pengamanan;
- Bahwa benar pada tanggal 28 November 2018, yang bertugas di Pos Utama Keamanan PT. Buana Tunas Sejahtera adalah YOHANES HANS FLU TIM yang dimulai dari hari Selasa tanggal 27 November 2018 pukul 17.00 WIB sampai pagi pukul 07.00 WIB dan kemudian dilanjutkan oleh Sdr. PEDRO bersama rekannya Sdr. YUSTINUS ADI;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melihat Sdr. PEDRO RIBEIRO dan Sdr. YUSTINUS ADI di pos utamapada saat Dump Truck dengan Nomor Polisi: KB 8850 RL masuk ke kawasan PT. BuanaTunas Sejahtera;
- Bahwa benar Pada tanggal 28 November 2018 pukul 06.30 pagi, Saksi ditelepon oleh seseorang yang pernah mengaku sebagai petugas imigrasi yang tidak diketahui nama nya (yang pada akhirnya diketahui bernama Sdr. MAHADI (Terdakwa dalam berkas terpisah)) untuk menanyakan posisinya Saksi menjawab bahwa sedang jaga pos bersama Sdr. YOHANES HANS FLU TIM. Lalu Saksi pergi ke bengkel Badau untuk memperbaiki motor setelah Saksi pulang dari pos utama, pada saat itu Saksi mengabari Sdr. MAHADI melalui pesan singkat bahwa Saksi sedang berada di bengkel motor Badau. Lalu Sdr. MAHADI membalas pesan singkat Saksi dan mengabari bahwa Saksi akan dijemput di bengkel dan setelah itu Saksi membonceng Sdr. MAHADI menuju ke rumah Saksi. Di rumah Saksi, Sdr. MAHADI mengatakan bahwa batu yang akan digunakan untuk membangun sarang walet akan datang melalui pos utama, lalu Saksi bertanya mengenai perizinan atas batu tersebut dan Sdr. MAHADI mengatakan bahwa sudah mendapat izin dari PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan Pos Libas Mentari. Kemudian, Sdr. MAHADI memerintahkan Saksi untuk mencari Sdr. YOHANES HANS FLU TIM untuk meminta pembukaan portal. Setelah portal dibuka, Saksi dan Sdr. MAHADI berboncengan motor menuju pos utama kemudian Sdr. MAHADI turun dari motor lalu menuju pos utama untuk berbicara dengan satpam yang sedang berjaga. Setelah itu Saksi diperintahkan oleh Sdr. MAHADI untuk mengarahkan 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi: KB 8850 RL menuju portal yang sudah dibuka oleh Sdr. YOHANES HANS FLU TIM;
- Bahwa benar Saksi pertama kali bertemu dan berkenalan dengan Sdr. MAHADI adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, Saksi didatangi oleh seseorang yang mengaku petugas imigrasi yang menggunakan pakaian seragam dinas. Pada saat itu Sdr. MAHADI berkata bahwa akan membawa batu yang akan digunakan untuk membangun sarang walet, lalu Sdr. MAHADI meminta nomor handphone milik Saksi;
- Bahwa benar Saksi mempercayai Sdr. MAHADI karena saat berkenalan menggunakan atribut dinas dan Saksi mengira bahwa Sdr. MAHADI adalah orang penting;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 datang ketempat saksi, tetapi Sdr. MAHADI tidak mengatakan kepada Saksi bahwa batu yang akan digunakan untuk membangun sarang walet akan dibawa ke Malaysia;
- Bahwa benar Saksi mengarahkan Dump Truck dengan Nomor Polisi KB 8850 RL yang dikendarai oleh Terdakwa RINDA YUDI sampai melewati portal yang ke-2, lalu Saksi mengarahkan Dump Truck dengan Nomor Polisi: KB 8850 RL untuk mencapai perbatasan, dimana jarak antara portal dan perbatasan ditempuh sekitar 300 meter;
- Bahwa benar lokasi yang diminta oleh Sdr. MAHADI untuk mengantar Dump Truck Nomor Polisi: KB 8850 RL masih berada di wilayah Indonesia, namun dari lokasi dimana Saksi mengantar Dump Truck ke tugu perbatasan hanya berjarak 90 meter;
- Bahwa benar jika sudah masuk Zona bebas maka tidak ada jalan bagi Dump Truck untuk kembali ke perkebunan sawit selain jalan ke Malaysia;
- Bahwa benar Sdr. YOHANES HANS FLU TIM tidak mengetahui dimana muatan Dump Truck dengan Nomor Polisi: KB 8850 RL tersebut akan dibongkar karena Saksi hanya memberitahu bahwa batu tersebut digunakan untuk membangun sarang walet;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat ada patroli lintas batas pada saat Saksi mengantar Dump Truck dengan Nomor Polisi KB 8850 RL menuju portal yang dibuka oleh Sdr. YOHANES HANS FLU TIM;
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal supir dan pengawal Dump Truck dengan Nomor Polisi: KB 8850 RL yang pada tanggal 28 November 2018 membawa muatan batu tersebut, tetapi setelah pemeriksaan di kantor Polisi baru Saksi mengetahui identitas sopir adalah Terdakwa RINDA YUDI sedangkan pengawalnya bernama Sdr. SUPARJO;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui Dump Truck dengan Nomor Polisi: KB 8850 RL yang bermuatan batu yang diantar Saksi melewati portal perbatasan telah dihentikan dan dilakukan penindakan oleh Patroli Gabungan Satuan Pamantas TNI bersama Polres Putussibau di dekat perbatasan Malaysia atau titik nol di dalam kawasan perkebunan PT. Buana Tunas Sejahtera;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **YOHANES HANS FLU TIM**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai satpam di PT. Buana Tunas Sejahtera adalah mengamankan aset-aset perusahaan dan menjaga keamanan lingkungan di perusahaan dan dilakukan dengan patroli di lingkungan kawasan perkebunan, menjaga pos dimana setiap orang luar dan kendaraan yang akan masuk ke kawasan perkebunan, mencatat setiap orang luar dan kendaraan yang akan masuk ke kawasan perkebunan;
- Bahwa Lokasi Saksi bertugas sebagai satpam di kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Tunas Sejahtera sesuai pembagian jadwal piket, saat pagi menjaga pos 1, yang berada di depan dan jadwal malam menjaga pos 2, yang berada di dekat gudang pupuk dan bengkel tepatnya di depan rumah salah satu manajer PT. Buana Tunas Sejahtera;
- Bahwa ada 2 (dua) pos sekuriti, di pintu masuk jalan utama PT. Buana Tunas Sejahtera dan di depan rumah Manajer PT. Buana Tunas Sejahtera tapi portal hanya terdapat pada pos utama;
- Bahwa hanya ada 2 (dua) portal di jalur yang menuju ke perbatasan Malaysia, portal tersebut dalam keadaan terkunci dengan cara dirantai dan digembok, tetapi tidak ada pos jaga disana. Saksi mengatakan bahwa sekuriti sering melakukan patroli di daerah portal tersebut;
- Bahwa yang memegang kunci satu gembok portal tersebut adalah Asisten Divisi I yaitu Pak TATA. Dengan izin Asisten Divisi I dan Kanitpam, para satpam bisa membuka portal tersebut. Seandainya Kanitpam masih ragu, kembali izin ke Pak Manager;
- Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Tunas Sejahtera berbatasan langsung dengan wilayah Negara Malaysia namun Saksi tidak mengetahui jarak ke Malaysia secara pasti dan bisa dicapai dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat;
- Bahwa ada satu jalur yang sering digunakan ke arah Malaysia. Jalur tersebut diamankan dengan portal yang terkunci, jarak antara portal dengan perbatasan Malaysia atau titik nol kurang lebih 300 – 400 (tiga ratus – empat ratus) meter sedangkan jalur yang satunya lagi hanya bisa dilewati ketika panen buah sawit;
- Bahwa yang boleh menggunakan jalan atau jalur yang menuju ke perbatasan Malaysia atau titik nol tersebut adalah orang perusahaan

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



terkait kegiatan perusahaan, orang kampung yang memiliki ladang di sekitar tempat tersebut, dan orang lain yang telah mendapat izin dari Asisten Divisi, Kepala Unit Pengamanan dan Manajer;

- Bahwaprosedur apabila ada orang luar atau tamu yang masuk dan menggunakan jalur yang menuju ke perbatasan Malaysia. Jika di pos utama Saksi menanyakan arah dan tujuan tamu tersebut, kemudian meminta nomor KTP nya, catat nomor plat, dan tanya barang yang dibawa. Sedangkan jika melewati Malaysia kearah portal harus meminta izin kepada Asisten Divisi I dan Kepala Unit Pengaman atau manager;
- Bahwa Satpam yang bertugas pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 di Pos Dua keamanan PT. Buana Tunas Sejahtera adalah adalah Sdr. YAKOBUS CAUNG, dan pergantian shift berikutnya adalah Saksi mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai pada malam harinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL masuk melalui pos sekuriti kearah dalam perkebunan milik PT. Buana Tunas Sejahtera pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 dimana sebelumnya Saksi mengetahui dari Sdr. MAHADI bahwa truk tersebut mengangkut batu untuk pembangunan sarang burung wallet;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL yang mengangkut barang berupa batu antimoni sebanyak 182 karung melewati portal yang dibuka oleh Saksi;
- Bahwa kronologis terkait kedatangan 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL yang mengangkut batu antimoni. Yaitu Pada hari Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 pagi Saksi dan Sdr. YAKOBUS CAUNG bertugas di Pos Utama lalu didatangi oleh seseorang yang mengaku petugas imigrasi (yang pada akhirnya diketahui bernama Sdr. MAHADI (Terdakwa dalam berkas terpisah)) dimana kedatangannya menggunakan pakaian seragam dinas. Lalu Sdr. MAHADI mengatakan bahwa akan membawa batu bangunan untuk membangun sarang walet, dan Sdr. MAHADI meminta nomor handphone salah satu dari Saksi dan Sdr. YAKOBUS CAUNG. Kira-kira pukul 08.00 WIB setelah pulang jadwal piket Sdr. YAKOBUS CAUNG menghampiri Saksi di bengkel Badau dan mengatakan bahwa batu yang dikatakan Sdr. MAHADI pada bulan Oktober akan datang, lalu Sdr. YAKOBUS CAUNG meminta tolong kepada Saksi untuk membukakan portal kedua. Kemudian Saksi menuju ke Kantor dan menemui Asisten

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



Divisi I yaitu pak TATA untuk meminta kunci Portal 2. Setelah itu Saksi menelepon Sdr. YAKOBUS CAUNG untuk mengabari bahwa portal sudah dibuka. Kira-kira pukul 08.30 Saksi melihat Sdr. YAKOBUS CAUNG mengendarai motor dengan diikuti 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL datang dan melewati portal yang sudah terbuka. Kemudian Saksi kembali menutup dan menggembok portal. Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL berada di batok perbatasan antara Indonesia dan Malaysia setelah Saksi mengikuti dari belakang kemana tujuan 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL. Alasan Saksi mengikuti 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL adalah untuk memastikan bahwa 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL tidak tersesat. Setelah itu Saksi kembali ke kantor untuk mengembalikan kunci gembok yang dipinjam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL yang dikendarai oleh Terdakwa RINDA YUDI, Saksi hanya mendapat keterangan dari Sdr. MAHADI dan Sdr. YAKOBUS CAUNG bahwa batu yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL akan digunakan untuk membangun sarang walet;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga karena Sdr. YAKOBUS CAUNG memberikan keterangan bahwa batu yang akan digunakan untuk membangun sarang walet tersebut diurus oleh petugas imigrasi dan telah mendapat izin Libas Mentari, PLBN, dan Imigrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal supir dan pengawal 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL yang pada tanggal 28 November 2018 membawa muatan batu tersebut tetapi setelah pemeriksaan di kantor Polisi baru diketahui identitas sopir adalah Terdakwa RINDA YUDI sedangkan pengawalnya bernama Sdr. SUPARJO;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pencatatan terhadap 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL yang melewati portal yang mengarah ke Malaysia dikarenakan tidak ada pos satpam di portal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa RINDA YUDI, Sdr. PARJO, Sdr. HADI, dan Sdr. SAPARUDIN;
- Bahwa hanya Sdr. YAKOBUS CAUNG yang meminta tolong kepada Saksi terkait pembukaan portal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL yang mengangkut batu Api / batuAntimoni yang melintas di daerah pengawasan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2018 Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL telah dihentikan dan dilakukan penindakan oleh Patroli Gabungan Satuan Pamtas TNI bersama Polres Putusibau di dekat perbatasan Malaysia atau titik nol di dalam kawasan perkebunan PT. Buana Tunas Sejahtera;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. Saksi **HADI SUTRISNO, dibawah sumpah**(Identitas sebagaimana dalam Berkas Perkara) di bawah sumpah di depan penyidik berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi di bacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya penangkapan yang dilakukan oleh Patroli Gabungan PAMTAS TNI dan Polisi di patok batas Malaysia pada tanggal 28 November 2018 di kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Tunas Sejahtera desa Sebindang dari Terdakwa RINDA YUDI selaku supir yang menelpon sekitar pukul 09.00 WIB dan memberi tahu bahwa truk ditangkap tim patroli TNI dan Polri;
- Bahwa kejadian penangkapan batu antimoni sebanyak 182 karung yang diangkut menggunakan kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL, kemudian Pada tanggal 26 November 2018 Saksi ditelpon oleh Sdr. MAHADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa batu antimoni milik Sdr. SAPARUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) segera dikirim ke Badau, kemudian pada tanggal yang sama Saksi ditelepon oleh Sdr. SAPARUDDIN untuk segera mengambil dan mengangkut batu Antimoni untuk dikirim ke Badau. Kemudian Pada tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 19.30.00 WIB Saksi memerintahkan Terdakwa RINDA YUDI

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai supir 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL untuk mengambil batu antimoni di rumah Sdr.SAPARUDDIN di Desa Nanga Betung Kec. Boyan Tanjung, dan Saksi memerintahkan anggota bernama Sdr. PARJO untuk menemani Terdakwa RINDA YUDI sekaligus mengambil abu di Pabrik Sawit Sinar Mas kemudian Sdr. MAHADI memerintahkan agar batu antimoni itu dikirim ke Badau dan ongkos pengiriman diberikan oleh Sdr. MAHADI sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa RINDA YUDI bahwa 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL yang mengangkut batu antimoni ditahan oleh tim gabungan pamtas TNI dan POLRI;

- Bahwa pemilik batu antimoni yang ditangkap oleh tim Satgas Pamtas TNI dan POLRI di patok batas Indonesia-Malaysia di desa Sebindang Kec. Badau pada tanggal 28 November 2018 tersebut adalah milik Sdr.SAPARUDIN karena diambil dirumahnya di Dusun Betung, RT 02 RW 01, Kel/Desa Nanga Betung, Kec. Boyan Tanjung;
- Bahwa Saksisepakat dengan Sdr. MAHADI untuk mengangkut batu tersebut darikec. Boyan Tanjung ke Badau dengan ongkos Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI Nomor Rekening 030401043489502 an. Hadi Sutrisno;
- Bahwa Saksi tidak memiliki catatan atau perjanjian lain dengan pemilik barang atau orang lain terkait pengangkutan batu antimoni tersebut selain dengan Sdr. SAPARUDIN;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. MAHADI saat pertemuan Sosialisasi perbatasan pada bulan Juni 2018 di Bappeda Putusibau, Sdr. MAHADI adalah kepala Pos Lintas Batas Negara Nanga Badau;
- Bahwa Terkait pengiriman batu antimoni sebanyak 182 karung dengan berat \pm 4,59 ton, Saksi bertemu dengan Sdr. MAHADI sebanyak dua kali, Pertemuan pertama terjadi pada bulan September 2018, Sdr. MAHADI datang kerumah Saksidan pertemuan kedua meninjau lokasi batu antimoni di Boyan Tanjung di rumah Sdr. SAPARUDIN;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL yang digunakan untuk mengangkut batu antimoni sebanyak 182 karung dengan berat \pm 4,59 ton yang ditangkap oleh tim Satgas Pamtas TNI dan POLRI di patok batas

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia-Malaysia di desa Sebindang Kec. Badau pada tanggal 28 November 2018;

- Bahwa Saksi hanya dibantu oleh Terdakwa RINDA YUDI dan Sdr. PARJO terkait pengiriman barang berupa batu antimoni sebanyak 182 karung yang menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL;
- Bahwa Sdr. PARJO adalah bawahan Saksi di KODIM Putussibau, bertugas di bagian kelompok tata usaha bagian dalam. Saksi minta bantuan kepada Sdr. PARJO untuk ikut karena ingin mengambil abu di pabrik sawit di Badau;
- Bahwa Terkait pengiriman batu antimoni ke Badau, Saksi memberi uang Terdakwa RINDA YUDI untuk makan sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan upah pengiriman sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa. RINDA YUDI.
- Bahwa Terdakwa RINDA YUDI mengetahui tempat pemuatan atau pengambilan batu antimoni sebanyak 182 karung dengan berat \pm 4,59 ton di daerah di Dusun Betung Kec. Boyan Tanjung;
- Bahwa dalam usaha pengiriman batu antimoni, peran Sdr. PARJO adalah menemani Terdakwa RINDA YUDI sebagai supir lalu mengambil abu di Pabrik sawit PT.Sinar Mas untuk tanaman jagung, padi, sayuran di Demplot ketahanan pangan Kodim 1206/Putussibau. Saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. PARJO bisa ditangkap oleh tim patroli TNI dan POLRI;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Sdr. PARJO untuk mengambil abu di pabrik sawit PT. Sinar Mas sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa batu antimoni sebanyak 182 karung tersebut diambil dan dimuat di rumah Sdr. SAPARUDIN di Desa Nanga Betung, Kec. Boyan Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. SAPARUDIN mendapatkan batu antimoni sebanyak 182 karung dengan berat \pm 4,59ton tersebut;
- Bahwa Sdr. MAHADI dan Sdr.SAPARUDIN yang menyuruh Saksi mengirim batu antimoni sebanyak 182 karung dengan berat \pm 4,59 ton tersebut ke Badau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah batu antimoni sebanyak 182 karung tersebut berasal dari hasil pertambangan yang resmi atau tidak;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan yang di sepakati antara saksi dengan Sdr. MAHADI dan Sdr. SAPARUDIN adalah mengantar batu antimoni tersebut hanya sampai Badau dan tidak sampai Malaysia;
- Bahwa dalam pengiriman batu antimoni sebanyak 182 karung dengan berat $\pm 4,59$ ton tidak ada pemberitahuan kepada Bea dan Cukai dengan dokumen pemberitahuan ekspor barang atau dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan batu antimoni tersebut akan digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mr. CHAU, Sdr. GUNAWAN, Sdr. YAKOBUS CAUNG, Sdr. PEDRO RIBEIRO, dan Sdr. YOHANES HANS FLU TIM;
- Bahwa Saksi sudah melakukan kegiatan pengiriman batu antimoni ke Badau sebanyak dua kali., untuk Pengiriman pertama di awal November 2018 dan yang kedua tanggal 28 November 2018 yang kemudian ditangkap tim patroli TNI dan Polri. Kedua pengiriman batu antimoni tersebut adalah pesanan dari Sdr. MAHADI dan Sdr. SAPARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

9. Saksi **SUPARJO** di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berada di dalam Dump Truck Nomor Polisi: KB 8850 RL yang mengangkut batu antimoni yang ditindak oleh tim patroli gabungan TNI dan POLRI di perbatasan Malaysia di kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Tunas Sejahtera desa Sebindang pada tanggal 28 November 2018;
- Bahwa benar kronologis penangkapan yang dilakukan tim patroli gabungan TNI dan POLRI terhadap batu antimoni sebanyak 182 karung menggunakan kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL. Pada tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 21.00 Saksi ditelepon Sdr. HADI untuk ikut naik mobil mengambil abu di perusahaan kelapa sawit di Badau. Sebelum berangkat ke Badau, Saksi diperintah oleh Sdr. HADI untuk ikut Terdakwa RINDA YUDI selaku supir dump truck untuk mengambil barang di kec. Boyan Tanjung. Saksi tiba di kec. Boyan Tanjung pukul 00.15 WIB dan menemui Sdr. SAPARUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) Lalu sekitar Pukul 01.15 Wib setelah proses pemuatan barang ke dalam Dump Truck selesai, Saksi dan Terdakwa RINDA YUDI berangkat menuju

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badau. Lalu Saksi ditelpon oleh Sdr. MAHADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada pukul 06.00 WIB untuk menanyakan lokasi ketika dumptruck sudah sampai di Lanjak. Lalu Sdr. MAHADI memberitahu Saksi untuk berhenti di Pos Kesehatan Desa, dusun Sebindang, kec. Badau. Sesampainya disana, Sdr. MAHADI sudah menunggu bersama seseorang yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor untuk mengikuti 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL dari belakang. Lalu Sdr. MAHADI masuk menuju perkebunan kelapa sawit dan saat sudah mendekati perbatasan Indonesia-Malaysia, Saksi diberhentikan oleh Pamantas TNI dan anggota Kepolisian. Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya diperintahkan ikut mobil ini untuk mengambil abu di perusahaan kelapa sawit. Kemudian Saksi dan Terdakwa RINDA YUDI di bawa ke Pos Mentari Pamantas TNI.

- Bahwa benar yang mengangkut dan yang menjadi sopir 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL yang mengangkut batu antimoni sebanyak 182 karung adalah Terdakwa RINDA YUDI sementara Saksi hanya ikut untuk mengambil abu di perusahaan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi hanya menemui Sdr. MAHADI dan seorang yang tidak dikenal pada waktu memasuki desa Sebindang sampai diperbatasan Indonesia-Malaysia yang akhirnya ditangkap oleh Tim Pamantas TNI dan Polri pada tanggal 28 November 2018;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. SAPARUDIN pada waktu mengikuti perintah Sdr. HADI untuk mengambil abu di perusahaan kelapa sawit. Pada saat itu Saksi diperintah oleh Sdr. HADI untuk mengikuti Terdakwa RINDA YUDI ke rumah Sdr. SAPARUDIN;
- Bahwa batu antimoni sebanyak 182 karung tersebut di muat di rumah Sdr. SAPARUDIN tepatnya di Dusun Betung, RT 02 RW 01, Kel/Desa Nanga Betung, Kec. Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Sdr. HADI adalah pemilik mobil Dump Truck Nomor Polisi: KB 8850 RL yang digunakan untuk mengangkut batu antimoni sebanyak 182 karung dengan berat ± 4,59 ton yang ditangkap oleh tim Satgas Pamantas TNI dan POLRI di patok batas Indonesia-Malaysia di desa Sebindang kec. Badau pada tanggal 28 November 2018;
- Bahwa uang yang diterima dari Sdr. HADI dalam pengambilan abu di perusahaan kelapa sawit adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jalur-jalur tikus di daerah perbatasan di desa Sebindang tetapi ada yang mengarahkannya yaitu Sdr. MAHADI dan seseorang yang tidak dikenal untuk melewati jalur tikus yang ada di daerah Sebindang;
- Bahwa Saksi sudah dua kali ikut Dump Truck Nomor Polisi KB 8850 RL dalam pembawaan batu antimoni ke perbatasan Malaysia melalui jalur yang tidak resmi. Pertama pada awal November 2018 dan yang kali kedua pada tanggal 28 November 2018;
- Bahwa Saksi tidak mendapat imbalan apapun dari Sdr. MAHADI terkait pengiriman batu antimoni tersebut;
- Bahwa batu antimoni sebanyak 182 karung dengan berat \pm 4,59 ton tersebut diambil atau dimuat di rumah Sdr.SAPARUDIN di desa Nanga Betung, kec. Boyan Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr.SAPARUDDIN mendapatkan batu antimoni sebanyak 182 karung dengan berat \pm 4,59 ton tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam pengiriman batu antimoni sebanyak 182 karung dengan berat \pm 4,59 ton sudah dilakukan pemberitahuan kepada Bea dan Cukai dengan dokumen pemberitahuan ekspor barang atau dokumen yang sah atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

10. Saksi **FERRY APRIADI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Subseksi Intelijen KPPBC TMP C Nanga Badau adalah melakukan pengumpulan pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen;
- Bahwa pelimpahan perkara penyerahan barang hasil penindakan dari Satgas Pamtas Yonif 320 BP Kepada KPPBC TMP C Nanga Badau pada Hari Rabu tanggal 28 November 2018. Pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Saksididatangi oleh TNI Satgas Pamtas Yonif 320/BP dan Polisi dari Polres Kapuas Hulu, serta Polsek Badau dengan membawa orang dan barang hasil penindakannya untuk melaksanakan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



serah terima pelimpahan perkara tersebut. Sebelum dilakukan serah terima barang bukti, lalu dilakukan pencacahan guna memastikan jumlah sebenarnya barang bukti tersebut yang akan dilimpahkan. Berdasarkan hasil pencacahan, diketahui bahwa barang berupa batu antimoni berjumlah 182 Karung = @25-30Kg = 4590kg dan 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi: KB 8850 RL berwarna merah dan hitam. Selain penyerahan barang berupa batu antimoni tersebut juga dihadirkan sopir yang mengendarai Dump Truck yang membawa batu antimoni yang bernama Terdakwa RINDA YUDI;

- Bahwa barang berupa batu antimoni berjumlah 182 Karung = @25-30 kg = 4590kg dan 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL adalah yang Saksi terima pada saat serah terima dari TNI Satgas Pamantas Yonif 320/BP dan Polisi dari Polres Kapuas Hulu, serta Polsek Badau pada tanggal 28 November 2018 pukul 15.00 WIB kepada Kantor Bea Cukai Nanga Badau;
- Bahwa setelah proses serah terima, Saksi memarkirkan Dump Truck dan muatannya di sebelah kantor selanjutnya terhadap Terdakwa RINDA YUDI dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang berupa batu antimoni sebanyak 182 karung tersebut karena Saksi hanya menerima barang hasil penindakan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **RADEN MAHISA AGUNG**, yang mana keterangan dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa AHLI dimintai keterangan sebagai AHLI terhadap perkara dugaan tindak pidana Kepabeanan yaitu mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), melanggar Pasal 102A huruf (a) dan (e) UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sesuai Laporan Kejadian nomor LK-03/ WBC.14/ KPP.MP.0302/ PPNS/2018 tanggal 10 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab AHLI sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada KPPBC TMP C Nanga Badau adalah melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan di pungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang, serta melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjang, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai;
- Bahwa ahli mendapat Surat Tugas atau Surat Perintah dalam memberikan keterangan sebagai AHLI dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-01/ WBC.14/ KPP.MP.0302/ PPNS/2019 Tanggal 08 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau;
- Bahwa AHLI tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr RINDA YUDI selaku Sopir dari Dump Truck Nomor Polisi: KB 8850 RL;
- Bahwa AHLI menjelaskan pengertian ekspor berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 1 ayat (14) pengertian dari ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;
- Bahwa AHLI menjelaskan pengertian daerah pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Bahwa AHLI menjelaskan bahwa barang dikategorikan sebagai barang ekspor menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006 pasal 2 ayat (2) yaitu **barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor**. Ayat tersebut memberikan penegasan pengertian Ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean;

- Bahwa AHLI menjelaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 9A ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean **wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut**. Dan berdasarkan pasal 9A ayat (2) diatur bahwa **pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 9A ayat (1) dalam manifestnya**;
- Bahwa AHLI menjelaskan pemberitahuan pabean berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan;
- Bahwa mengenai ketentuan pemuatan barang ekspor menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 11A ayat (3) yaitu pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat ditempat lain dengan izin kepala kantor pabean;
- Bahwa mengenai pengertian Kawasan Pabean berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang yang



sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi sebagai eksportir menurut AHLI diantaranya eksportir harus memiliki Nomor Induk Kepabeanan (NIK) Eksportir, dan mengajukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang beserta dokumen pelengkap (Packing List, Invoice, B/L, dan dokumen perizinan dari instansi terkait apabila barang lintas) ke Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa setiap badan usaha yang berbadan hukum dan telah melakukan registrasi kepabeanan boleh untuk mengajukan persyaratan (perizinan, dokumen dan muatan) dalam melakukan ekspor;
- Bahwa prosedur ekspor apabila orang akan mengirim barang ke luar negeri. Dalam memberikan pelayanan kepabeanan, KPPBC Tipe Madya Pabean C Nanga Badau telah menggunakan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan. Eksportir atau kuasanya (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK) menyiapkan Pemberitahuan Pabean Ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan menggunakan program aplikasi PEB, melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau melakukan pembayaran bea keluar apabila barang ekspor terkena bea keluar, dan kemudian eksportir/PPJK mengirimkan data PEB ke dalam Sistem Komputer Pelayanan (SKP) KPPBC Tipe Madya Pabean C Nanga Badau melalui sistem PDE Kepabeanan, Kemudian SKP melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran eksportir/PPJK dan penelitian data PEB meliputi kelengkapan pengisian data PEB, pembayaran PNBP, dan/atau pembayaran bea keluar serta penelitian apakah barang ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP menunjukkan eksportir/PPJK diblokir dan pengisian data PEB tidak lengkap dan/atau pencocokan bukti pembayaran PNBP dan/atau bea keluar tidak sesuai, maka SKP mengirimkan respon Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP). Dalam hal barang ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, maka SKP menerbitkan respon Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD) dan eksportir wajib melengkapi persyaratan dokumen yang tercantum dalam NPPD. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP menunjukkan eksportir/PPJK tidak diblokir dan pengisian data PEB telah lengkap dan/atau pencocokan bukti pembayaran PNBP dan/atau bea keluar sesuai, serta barang ekspor tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, maka SKP memberi nomor dan tanggal pendaftaran PEB, dan mengirimkan

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



respon Nota Pelayanan ekspor (NPE) dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik atau Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah eksportir/PPJK mendapatkan NPE, kemudian barang ekspor dapat dimasukkan ke dalam kawasan pabean dengan terlebih dahulu memperlihatkan NPE kepada petugas bea dan cukai yang mengawasi pemasukan barang ekspor di pintu masuk kawasan pabean dan selanjutnya barang ekspor siap untuk dikirim ke luar negeri;

- Bahwa setiap perusahaan dapat melakukan ekspor barang melalui Kantor Bea dan Cukai apabila perusahaan eksportir tersebut telah mempunyai Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)/ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Usaha dari Departemen Teknis/ Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP, dan mempunyai program aplikasi PEB PDE. Terhadap eksportir yang tidak mempunyai program aplikasi PEB PDE dapat mengirimkan PEBnya melalui Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK);
- Bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam ketentuan kepabeanaan berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dinyatakan bahwa “*orang adalah orang perseorangan atau badan hukum*”;
- Bahwa yang dimaksud dengan “ekspor”, “eksportir” dan “barang ekspor” dalam ketentuan kepabeanaan adalah “*kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean*”, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007, pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan eksportir adalah “*orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean*”, dan pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan barang ekspor adalah “*barang yang dikeluarkan dari daerah pabean*”;
- Bahwayang dimaksud dengan “barang larangan atau pembatasan” dalam ketentuan kepabeanaan berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007, adalah “*barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam dan dari daerah pabean*”;
- Bahwa jika sebuah Dump Truck mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean maka perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanaan sebagaimana dimaksud Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengekspor barang **tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean** dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa jika sebuah Dump Truck dari dalam daerah pabean Indonesia keluar daerah pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah maka atas perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Dalam pasal 102A huruf e tersebut disebutkan bahwa Setiap orang yang mengangkut barang Ekspor **tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah** sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa Penyidik menjelaskan kepada Ahli bahwa sedang melakukan penyidikan perkara yaitu Terdakwa RINDA YUDI (sopir dump truck) mengeskpor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau mengangkut barangeksportanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), dimana Dump Truck dengan Nomor Polisi: KB 8850 RL mengangkut muatan berupa Antimoni/Batu Api dari Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat menuju Malaysia, kemudian ditindak oleh Patroli Gabungan / Patroli Jarak Jauh (PJJ) yaitu Satgas Pamtas Yonif 320/BP, Kepolisian Resor Kapuas Hulu dan Kepolisian Sektor Badau di Nanga Badau pada tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, AHLI menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa RINDA YUDI tersebut merupakan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor yang melanggar UU Kepabeanan sebagaimana dimaksud pasal 102A huruf (a) dan/atau pasal 102A huruf (e) UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalur tidak resmi desa sebindang, daerah perkebunan kelapa sawit milik PT Buana Tunas Sejahtera, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat bukan termasuk dari Kawasan Pabean;
- Bahwa tidak boleh mengirim barang ke Malaysia melalui jalur tidak resmi desa sebindang, daerah perkebunan kelapa sawit milik PT Buana Tunas Sejahtera, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, karena itu jalur tidak resmi, yang diperbolehkan adalah jalur resmi yaitu di PLBN Badau;
- Bahwa posisi Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL di desa sebindang, daerah perkebunan kelapa sawit milik PT Buana Tunas Sejahtera, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat sudah masuk dalam kategori di Ekspor, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yaitu *"Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor."*
- Bahwa Penyidik memperlihatkan barang bukti :
 - a. 182 Karung = @25-30Kg = 4590Kg Batu Antimoni/Batu Api;
 - b. 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL;
- AHLI menjelaskan Kerugian Negara dari sisi material/keuangan Negara akibat penyelundupan batu antimoni/batu api tersebut tidak ada karena batu antimoni/batu api merupakan barang hasil tambang yang dilarang diekspor keluar daerah pabean Indonesia bila masih dalam bentuk mentah bukan olahan, sehingga barang yang dilarang untuk diekspor keluar daerah pabean Indonesiatidak dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor. Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan batu antimoni/batu api tersebut adalah kerugian dari sisi immateriil yaitu dapat mengganggu dan merusak ambang lestari sumber daya tambang di Indonesia;
- Bahwa pengertian kepabeanaan Pengertian Kepabeanaan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Sedangkan Daerah Pabean berdasarkan pasal

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ayat 2 adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

- Bahwa Berdasarkan PMK-188/PMK.01/2016 wilayah pengawasan pada KPPBC TMP C Nanga Badau meliputi Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang. Maka dari itu jalur tidak resmi di titik Nol perbatasan Indonesia-Malaysia yang berlokasi di Desa Sebindang (Area Perkebunan Kelapa Sawit PT. Buana Tunas Sejahtera), Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat adalah wilayah pengawasan KPPBC TMP C Nanga Badau, dimana KPPBC TMP C Nanga Badau berhak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang keluar maupun masuk di wilayah Desa Sebindang (Area Perkebunan Kelapa Sawit PT. Buana Tunas Sejahtera), Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab AHLI adalah Berdasarkan Pasal 266 pada PMK-188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis di bidang kepabeanaan dan cukai, melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjang, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanaan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanaan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanaan dan cukai. Berdasarkan Pasal 267 pada PMK-188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 266, Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis mempunyai fungsi :
 - a. Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanaan dan cukai;
 - b. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
 - c. Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
 - d. Penelitian pemberitahuan klarifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabeaan dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran perhitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- e. Penetapan klarifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
 - f. Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
 - g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
 - h. Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
 - i. Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
 - j. Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
 - k. Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
 - l. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
 - m. Pengelolaan tempat penimbunan pabean;
 - n. Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
 - o. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
 - p. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
 - q. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk;
 - r. Pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan penyimpanan data dan berkas (file);
 - s. Pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai; dan
 - t. Melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan ekspor yaitu :
 - a. Eksportir harus memiliki Nomor Induk Kepabeanan (NIK) Eksportir;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengajukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dan dokumen Pelengkapanya (Packing List, Invoice, B/L, dan dokumen perizinan dari instansi terkait apabila barang lartas) ke Kantor Bea dan Cukai.
- Bahwa Terdakwa RINDA YUDI tidak memiliki Nomor Induk Kepabeanaan (NIK) Eksportir, tidak mengajukan pemberitahuan ekspor barang dan dokumen pelengkapanya, serta dokumen perizinan dari instansi terkait apabila barang lartas ke Kantor Bea dan Cukai Nanga Badau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengetahui diperiksa sehubungan dengan penindakan yang dilakukan oleh Satgas Pamantas Yonif 320 Badak Putih pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 di perbatasan Indonesia – Malaysia tepatnya di Zona Bebas atas Batu Api dengan jumlah 4.590 (empat ribu lima ratus Sembilan puluh) kgyang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL;
- Terdakwa lahir di Pinang Barutanggal 10 Januari 1994, pendidikan terakhir SMP, lulus 2010, pekerjaan supir;
- Terdakwa menjelaskan kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 pukul 20.00 WIB Sdr. HADI datang dengan menggunakan motor ke rumah abang TERDAKWA dan menyuruh TERDAKWA untuk mengambil muatan berupa batu di Kecamatan Boyan Tanjung – Riam Manelai untuk dibawa ke Badau. TERDAKWA menyetujui dan Sdr. HADI bilang nanti ada orang yang menemani TERDAKWA untuk mengambil muatan batu tersebut ke Boyan. Kemudian Sdr. HADI menelpon seseorang yang bernama Sdr. PARJO, setelah itu Sdr. HADI pulang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian Sdr. PARJO datang ke rumah abang TERDAKWA dan sekitar jam delapan lewat TERDAKWA langsung berangkat menggunakan Dump Truck menuju Boyan. Sdr. PARJO menemani TERDAKWA karena yang tahu lokasi pemuatan batu di Boyan adalah Sdr. PARJO. TERDAKWA hanya mengikuti petunjuk arah yang dikatakan Sdr. PARJO. Sampai di tempat tujuan di Boyan sekitar pukul 23.00 WIB, TERDAKWA parkir Dump Truck dan Sdr. PARJO keluar dari Dump Truck untuk menemui orang yang tidak TERDAKWA kenal yang sudah menunggu di tempat tersebut (Sdr. SAPARUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah)). Selanjutnya batu dimuat ke atas Dump Truck oleh tiga orang buruh muat yang ada di tempat itu, selama pemuatan TERDAKWA menunggu di dalam

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dump Truck. Setelah selesai muat sekitar pukul 01.00 WIB TERDAKWA dan Sdr. PARJO langsung berangkat menuju Badau dan sampai di Badau pagi hari tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 08.00 WIB. Di Badau TERDAKWA dan Sdr. PARJO berhenti di Desa Sebindang di tepi jalan raya seberang rumah panjang Sebindang dekat jalan masuk ke kawasan perkebunan PT. Buana Tunas Sejahtera. Setelah TERDAKWA menunggu sekitar sepuluh menit di dalam Dump Truck, Sdr. PARJO menyuruh TERDAKWA mengikuti motor yang menunggu di depan jalan masuk ke kawasan perkebunan sawit PT. Buana Tunas Sejahtera. Saat itu ada dua orang di atas motor tersebut yang belakangan TERDAKWA ketahui bernama MAHADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan YAKOBUS CAUNG. Kemudian Dump Truck yang TERDAKWA kemudikan TERDAKWA hentikan di depan pos satpam PT. Buana Tunas Sejahtera. TERDAKWA dan Sdr. PARJO tidak keluar dari Dump Truck. TERDAKWA lihat MAHADI tersebut turun dari motor dan naik ke pos satpam, sementara YAKOBUS CAUNG yang membawa motor tetap di atas motor. Beberapa saat kemudian MAHADI memberi tanda agar TERDAKWA jalan terus mengikuti motor yang dikendarai oleh YAKOBUS CAUNG, sementara MAHADI tetap tinggal di pos satpam tersebut. Sdr. PARJO juga menyuruh TERDAKWA untuk jalan mengikuti motor yang di depan tersebut. TERDAKWA bersama Sdr. PARJO membawa Dump Truck masuk ke kawasan perkebunan kelapa sawit mengikuti motor yang di depan yang dikendarai oleh YAKOBUS CAUNG sebagai penunjuk jalan. Sampai akhirnya sekitar pukul 09.00 WIB TERDAKWA bertemu dengan tim patroli TNI dan Polisi yang memberi tanda agar TERDAKWA berhenti. Saat itu, YAKOBUS CAUNG yang menjadi penunjuk jalan lanjut terus dan menghilang. Setelah berhenti, TERDAKWA dan Sdr. PARJO disuruh keluar dari Dump Truck dan TERDAKWA ditanya oleh tim patroli tersebut membawa apa, TERDAKWA jawab membawa batu. Selanjutnya TERDAKWA ditanya secara terpisah. TERDAKWA ditanya batu apa yang dibawa dan bawa darimana, TERDAKWA jawab tidak tahu batu apa, hanya TERDAKWA jawab bawa dari Boyan. Kemudian ditanya mau dibawa kemana batu tersebut, TERDAKWA jawab tidak tahu dan TERDAKWA bilang tanya kepada kawan TERDAKWA yaitu Sdr. PARJO. TERDAKWA ditanya apakah ada membawa SIM dan surat jalan, TERDAKWA jawab SIM ada tapi surat jalan tidak ada. Selanjutnya TERDAKWA beserta Dump Truck dibawa ke Pos Mentari dan ditanya



kembali dan Dump Truck diperiksa dan muatan batu diturunkan dari Dump Truck untuk diperiksa dan dihitung;

- Terdakwa Bahwa Terdakwa diperlihatkan satu unit Dump Truck Nomor Polisi: KB 8850 RL beserta muatannya berupa Batu Antimoni sebanyak 182 karung, TERDAKWA menjelaskan Dump Truck tersebut milik Sdr. HADI yang digunakan untuk mengangkut batu dari Kecamatan Boyan Tanjung – Riam Manelai yang kemudian ditindak oleh Tim Patroli Gabungan Satgas Pamantas Yonif 320 Badak Putih dan Polisi di jalan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang Kec. Badau. TERDAKWA merupakan supir dari Dump Truck tersebut
- Bahwa TERDAKWA menyatakan benar Dump Truck Nomor Polisi: KB 8850 RL milik Sdr. HADI yang digunakan untuk mengangkut batu dari Kecamatan Boyan Tanjung – Riam Manelai yang kemudian ditindak oleh Tim Patroli Gabungan Satgas Pamantas Yonif 320 Badak Putih dan Polisi di jalan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Tunas Sejahtera di Desa Sebindang Kec. Badau. TERDAKWA merupakan supir dari Dump Truck tersebut;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan sudah 2 (dua) kali TERDAKWA mengangkut barang yang sama, sekitar awal bulan November 2018 dan yang kedua tanggal 28 November 2018. Pengiriman yang pertama dibongkar di suatu lokasi yang TERDAKWA tidak tahu nama lokasinya, pada waktu itu TERDAKWA juga diarahkan oleh Sdr. MAHADI dan yang mengawal saat itu juga adalah Sdr. PARJO;
- Bahwa benar TERDAKWA tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen apapun pada saat pengangkutan dan dokumen lainnya;
- Bahwa upah yang diterima pada saat pengangkutan pertama sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 182 Karung = masing masing $\pm 25-30\text{Kg}$ = 4590Kg Batu Antimoni/Batu Api;
2. 1 (satu) unit Dump Truck berwarna merah dan hitam Nomor Polisi KB 8850 RL dan 1 (satu) Buah Kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, sekira pukul 20.00 wib, terdakwa didatangi oleh saksi Hadi Sutrisno, untuk mengangkut



batu dari Boyan Tanjung – Riam Melai yang akan dibawa ke Malaysia menggunakan Dump Truck Nopol KB 8850 RL ;

- Bahwa benar, terdakwa bersama saksi Suparjo, yang merupakan anak buah saksi Hadi Sutrisno berangkat ke Boyan Tanjung untuk mengambil batu di rumah saksi Saparudin ;
- Bahwa benar, batu batu yang akan diangkut adalah batu antimoni ;
- Bahwa benar, saat terdakwa datang batu batu tersebut sudah dalam karung sebanyak 182 karung ;
- Bahwa benar, dump truck berangkat ke Badau pada pukul 01.00 wib bersama dengan saksi Suparjo ;
- Bahwa benar, truck yang dikendarai oleh terdakwa sampai di Badau pada jam 08.00 wib ;
- Bahwa benar, selanjutnya dengan dituntun oleh saksi Mahadi dan saksi Caung, terdakwa bersama saksi Suparjo mengikuti menuju jalan sawit PT. Buana Tunas Sejahtera ;
- Bahwa benar, terdakwa melihat saksi Mahadi memberi kode untuk melewati portal yang telah dibuka mengikuti saksi Caung ;
- Bahwa benar, pada saat sampai di perjalanan menuju Malaysia, terdakwa diberhentikan oleh saksi Arif dan saksi Sugeng ;
- Bahwa benar, saat ditanya tentang perijinan, terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar, terdakwa mendapat dibayar sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu) oleh saksi Hadi Sutrisno untuk sewa dump trucknya yang digunakan mengangkut batu antimoni tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 A Huruf a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan bahwa "**Orang adalah orang pribadi atau Badan Hukum**, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perseorangan atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, bahwa yang diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RINDA YUDI** yang telah membenarkan identitasnya dalam Persidangan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh dalam Pemeriksaan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama Pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "**Setiap orang**" inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengekspor Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean :

Menimbang, bahwa kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 9A ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan berdasarkan pasal 9A ayat (2) diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 9A ayat (1) dalam manifesnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa pada tanggal 27 November 2018, terdakwa dihubungi oleh saksi Hadi Sutrisno, yang akan menyewa dump truck milik terdakwa dengan Nopol KB 8850 RL yang mana disuruh oleh saksi Hadi Sutrisno untuk mengambil batu di Boyan Tanjung - Riam Menelai, dirumah saksi Saparudin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Suparjo, yang merupakan anak buah dari saksi Hadi Sutrisno pergi ke Boyan Tanjung – Riam Menelai, dimana saksi Suparjo dipandu oleh saksi Hadi Sutrisno untuk sampai ke rumah saksi Saparudin, dan sesampainya di rumah saksi Saparudin, terdakwa melihat karung sebanyak 182 karung yang berisi batu antimoni dimasukkan dalam dump truck milik terdakwa dan selesai sekitar pukul 01.00 wib dan terdakwa bersama saksi Suparjo langsung berangkat menuju Badau sesuai instruksi dari saksi Hadi Sutrisno ;

Menimbang, bahwa pada pukul 08.00 wib, terdakwa sampai di Badau dan menunggu instruksi berikutnya dan tidak lama kemudian, terdakwa dihampiri oleh saksi Mahadi dan saksi Caung yang berboncengan dengan menggunakan kendaraan bermotor dan memberi isyarat untuk mengikuti mereka, selanjutnya saat di pintu masuk portal kebun sawit milik PT. Buana Tunas Sejahtera, terdakwa berhenti dan melihat saksi Mahadi masuk kedalam pos satpam, dan selanjutnya memerintahkan terdakwa untuk mengikuti saksi Caung memasuki portal yang sudah dibuka tersebut ;

Menimbang, bahwa saat di perjalanan pada perbatasan Indonesia dan Malaysia, saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian dan diperiksa angkutan dump truck tersebut yang berisi batu anti moni, dan saat terdakwa ditanya

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perizinan melewati jalan tersebut dan perizinan tentang mengangkut batu tersebut, terdakwa sama sekali tidak bisa menunjukkan dokumen apapun ;

Menimbang, bahwa dengan membawa barang dari wilayah negara Republik Indonesia dan akan dibawa keluar ke luar wilayah Republik Indonesia, adalah merupakan salah satu kegiatan ekspor yang mana mempunyai aturan dan persyaratan yang telah ditentukan, yang mana salah satunya adalah mempunyai izin kepabeanan yang terdapat dalam manifes barang tersebut untuk melewati pos lintas batas negara sebagai barang yang sah untuk diekspor;

Menimbang, bahwa batu antimoni digunakan sebagai semi konduktor, baterai, korek api, pipa (PVC), keramik gelas, cat dan dteksi infra merah serta penguat logam lainnya dan produk dari antimoni tersebut dapat menghasilkan produk yang sangat berbahaya sehingga batu antimoni tersebut sangatlah tidak dianjurkan untuk ditambang terlebih lagi diekspor secara sembarangan dan hal penambangan atau penggunaan batu antimoni tersebut haruslah dan wajib mempunyai izin mengingat dari kegunaan batu antimoni tersebut yang sangat berbahaya ;

Menimbang, bahwa selain berbahaya dari sifat batu antimoni tersebut, penambangan yang dilakukan pada penambangan batu antimoni tersebut menimbulkan kerugian pada negara karena tidak ada yang bertanggung jawab atas kerusakan alam yang disebabkan oleh penambangan tersebut, sehingga nyata nyatalah batu antimoni ini adalah salah satu barang tambang yang ilegal dan tidak boleh diekspor terlebih tanpa persyaratan atau perijinan dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. **Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan :**

Menimbang, bahwa Berdasarkan m.v.t (memorie van toelichtng) pengertian tersangka adalah pihak yang bersama-sama melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pokok dari pada Dakwaan Kesatu di atas, maka selanjutnya kami buktikan juga **Unsur Penyertaan (Deelneming)** yang terdapat dalam dakwaan Kesatu, yaitu :



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang secara lengkap berbunyi :

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan.

Unsur “turut serta melakukan” ini dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sedang dalam Surat Dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama” pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan.

Menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dari Penerapannya” diterbitkan alumni AHM – PTHM Jakarta, 1989, Hal. 348-349 menyatakan:

➤ Kerjasama secara sadar:

Setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya tidak disyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya ataukah bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar.

➤ Kerjasama secara langsung:

Perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pasal ini dapat dilihat dan diperhatikan dari istilah-istilah di bawah ini :

Deelneming (Turut Serta) :

Dalam bahasa Indonesia diartikan “ikut turut”, jadi diartikan “ikut/turut melakukan”, dimana suatu delik dilakukan oleh bersama oleh beberapa orang.

Yang melakukan (Prof. Simons)

Yang melakukan yakni barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan dilarang oleh Undang-undang, atau barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang, dengan demikian berarti bahwa pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat di dalam perumusan delik.

Turut melakukan (medepleger)



Turut melakukan diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut.

Dalam turut melakukan diisyaratkan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

Menyuruh melakukan atau ikut melakukan adalah :

- Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 “apabila pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantaranya mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta lain.
- Hoge Raad tanggal 9 April 1934 “bahwa apabila tiap-tiap peserta atau salah seorang dari pada para peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan, dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan”.
- Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914 dan tanggal 9 Juni 1925 “bahwa turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat dinyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa setiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan bahwa telah terlihat jelas peran dan fungsi terdakwa dalam perbuatan hukumnya, dimana terdakwa adalah seorang sopir dump truck Nopol KB 8850 RL yang disewa oleh saksi Hadi Sutrisno dan mendapat pembayaran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengetahui secara jelas bahwa barang yang dibawa adalah 182 karung batu antimoni yang akan dikirim ke Malaysia, dimana seharusnya terdakwa mengetahui apabila akan membawa atau memasukkan barang dari dalam keluar atau sebaliknya harus menggunakan dokumen ekspor atau impor atas barang yang dibawanya tersebut atau yang disebut dengan Nomor Induk Kepabeanan (NIK) Eksportir, selain itu juga terdakwa tidak mengajukan pemberitahuan ekspor barang dan dokumen pelengkap serta perizinan dari instansi terkait apabila akan mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah Indonesia ke kantor Bea Cukai Nanga Badau, dimana seharusnya terdakwa sudah mengathauai tentang hal tersebut ;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 102 A Huruf a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 185 (seratus delapan puluh lima) karung = @25-30 kg = 4590Kg batu antimoni / batu api yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck berwarna merah dan hitam Nopol KB 8850 RL dan 1 (satu) buah kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan negara ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa melakukan tindak pidana karena untuk menghidupi keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 A Huruf a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RINDA YUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEMKSPOR BARANG TANPA MENYERAHKAN PEMBERITAHUAN PABEAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa RINDA YUDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 182 karung = @25-30 kg = 4590Kg batu antimoni / batu api ;
 - 1 (satu) unit dump truck berwarna merah dan hitam Nopol KB 8850 RL dan 1 (satu) buah kunci**DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2019**, oleh kami, **Saputro Handoyo, S.H..MH**, sebagai Hakim Ketua , **Veronica Sekar Widuri, S.H.** dan **Yeni Erlita, S.H.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jutinianus, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Budi Murwanto S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Saputro Handoyo, S.H..MH

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H.